

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Overcrowding sendiri adalah kondisi kelebihan kapasitas hunian di lembaga pemasyarakatan, di mana jumlah narapidana atau tahanan jauh melebihi daya tampung ideal yang dirancang oleh institusi tersebut telah menjadi fenomena kronis dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia khususnya Lonjakan penghuni di Lapas Kelas IIA Garut selama tiga tahun terakhir berawal dari 39% dari kapasitas pada 2023 (737 orang), 32 % pada 2024 (735 orang), dan 11% pada 2025 hingga bulan Oktober 2025 (589 orang) menunjukkan gambaran paling konkret tentang fenomena *overcrowding*.

Mengacu kepada data yang diperoleh dari Lapas Kelas IIA Garut yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat hunian:

Tabel 1.1 Data Overcrowd Lapas Kelas IIA Garut dari tahun 2023 – 2025 Bulan Oktober 2025

Tahun	Kapasitas Hunian	Jumlah Narapidana	Mayoritas Kasus	Over Tingkat Hunian (%)	Status
2023	529	737	Pidum	39%	<i>overcrowded</i>
2024	529	735	Pidana anak	39%	<i>Overcrowded</i>
2025	529	589	Narkotika	11%	<i>Overcrowded</i>

Akibat dari fenomena tersebut akses pendidikan dan pembinaan yang terhambat telah menjadi masalah yang cukup besar bagi Lapas kelas IIA Garut dan juga bagi Narapidana. Kondisi tersebut memicu tingginya tingkat residivisme di Kabupaten Garut serta membatasi partisipasi narapidana dalam program pembinaan yang mana

menjadi fungsi dalam Lapas itu sendiri.¹

Akibat langsung dari situasi ini adalah terampasnya Hak pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni dalam ayat (3) :

“mendapatkan pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi”

Kondisi overkapasitas ini berdampak langsung terhadap pelaksanaan fungsi pembinaan di Lapas tersebut. Dengan hunian yang jauh melebihi kapasitas, akses terhadap pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional, dan pengembangan potensi sangat terbatas. Hal ini tidak hanya menghambat pemenuhan hak narapidana sesuai Pasal 9 UU No. 22/2022 tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi residivisme di wilayah kabupaten Garut karena kurangnya program pembinaan yang efektif.²

Tabel 1.2 data residivisme di Lapas kelas II A Garut tahun 2025 berdasarkan klasifikasiya.

1	Pencurian	41
2	Narkotika	39
3	Perlindungan Anak	9
4	Penganiayaan	6
5	Peramokan	3
6	Mata Uang	2

1 Saputra, Satria Nenda Eka, And Muridah Isnawati. 2022. “Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia.” *Pagaruyuang Law Journal* 6 (1): 52–70. <https://doi.org/10.31869/Plj.V0i0.3822>.

2 Banjarnahor, Rianti. 2017. “IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG UNDANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN (UU NO.12 TAHUN 1995) (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TONDANO).” *Lex Administratum* V (2): 29–36.

7	Senjata Tajam/ Senjata Api/ Bahan Peledak	2
8	Penipuan	5
9	Pembunuhan	1
10	Terhadap Ketertiban	2
11	Kesehatan	1
Total		111

Sejak tahun 2023, dinamika kriminalitas di Kabupaten Garut menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya menurun, melainkan mengalami perubahan karakter kejahatan yang semakin kompleks. Pada tahun 2023 tercatat total 1.847 kasus tindak pidana, yang kemudian menurun menjadi 1.700 kasus pada tahun 2024, namun kembali meningkat menjadi 1.780 kasus pada 2025. Meskipun angka total kriminalitas sempat menurun, jenis kejahatan tertentu justru mengalami peningkatan yang signifikan. Kasus narkoba, misalnya, terus meningkat dari 680 kasus pada 2023 menjadi 730 kasus pada 2024, hingga mencapai 780 kasus pada 2025. Pola serupa juga terlihat pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang naik dari 150 kasus pada 2023 menjadi 180 kasus pada 2024, hingga mencapai 210 kasus pada 2025. Tren ini menunjukkan bahwa permasalahan kejahatan di Garut tidak hanya terukur dari kuantitas, tetapi juga dari kualitas dan tingkat kerentanan korban.³

Dalam Fenomena Garut mencerminkan masalah kronis pada sistem pemasyarakatan nasional. Dimana tingkat kriminalitas terus meningkat akan tetapi Lembaga pemasyarakatan tidak dapat dalam membina dengan optimal dengan

³ Setiawan, R., & Salam, B. (2021). Sistem Informasi Geografis Daerah Rawan Kriminalitas Di Kabupaten Garut. Jurnal Algoritma, 18(1), 10-17.

keadaan *overcrowding*. Dampaknya kompleks: efektivitas pembinaan merosot, meningkatnya residivisme, dan secara langsung melanggar hak asasi manusia yang dijamin Pasal 28A–28J UUD 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Secara normatif, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa narapidana tetap berhak atas pembinaan, pendidikan, pengembangan potensi, supaya dapat bermanfaat dikemudian hari. Namun, data di lapangan menunjukkan terjadinya kegagalan struktural negara dalam memenuhi kewajiban tersebut.⁴ Dengan demikian, *overcrowding* bukan sekadar persoalan teknis penahanan, tetapi juga mencerminkan lemahnya realisasi prinsip *rule of law*, di mana seharusnya hukum menjadi pelindung semua manusia tanpa kecuali, termasuk mereka yang telah kehilangan kebebasan karena pidana, namun tetap berhak atas perlakuan yang adil dan bermartabat.⁵

Situasi *overcrowding* ini juga menjadi batu sandungan serius bagi implementasi prinsip *rule of law* bahwa hukum harus melindungi setiap orang tanpa kecuali, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana.

Dalam memahami permasalahan *overcrowding*, teori yang relevan digunakan adalah Teori Sistem Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya keterpaduan antara tiga komponen utama: pembinaan narapidana, pengawasan, dan dukungan fasilitas. *Overcrowding* merupakan hambatan sistemik yang mengganggu keseimbangan antara ketiga komponen tersebut, sehingga efektivitas pemasyarakatan menurun secara signifikan.⁶ Ketika kapasitas hunian melebihi batas ideal, program pembinaan menjadi kurang optimal, pengawasan terhadap perilaku narapidana semakin sulit dilakukan, dan fasilitas tidak mampu mendukung kebutuhan dasar penghuni.⁷

4 United Nation. 2016. “United Nations Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners (The Nelson Mandela Rules): Resolution/Adopted By The General Assembly.”

5 Sulhin, Iqrah. 2010. “Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7 (1): 134–50. <https://core.ac.uk/download/pdf/298620214.pdf>.

6 Bingham, Lor. 2007. “The Rule Of Law.” *The Cambridge Law Journal*, 67–85.

7 Ash-Shidiqqi, Ellectrananda Anugerah. 2021. “Rule Of Law Dalam Perspektif Critical Legal Studies.” *Amnesti Jurnal Hukum* 3 (1): 25–36. <https://doi.org/10.37729/Amnesti.V3i1.895>.

Memahami masalah ini menuntut penerapan Teori Sistem Pemasyarakatan, yang menggarisbawahi perlunya keseimbangan antara pembinaan, pengawasan, dan dukungan fasilitas. Ketika kapasitas hunian melebihi batas ideal, keselarasan ketiga komponen ini terganggu, sehingga efektivitas pemasyarakatan menurun drastis.⁸ Selaras dengan teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham, kebijakan penempatan narapidana semestinya memaksimalkan kemaslahatan dan meminimalkan penderitaan; namun, *overcrowding* justru menimbulkan penderitaan berlipat bagi warga binaan.

Teori kemanfaatan hukum dari Jeremy Bentham juga memiliki tujuan melahirkan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Aliran tersebut memiliki prinsip setiap manusia melaksanakan tindakan guna mendapat kebahagiaan serta mengurangi penderitaan yang mana teori tersebut sesuai dengan salah satu tujuan Hukum yaitu Kebermafaatan.⁹

Dalam hal ini pendekatan viktimologi menjadi alat penting untuk memahami dampak *overcrowding* tidak hanya sebagai persoalan struktural kelembagaan, tetapi juga sebagai bentuk viktimisasi terhadap narapidana sebagai kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana Pendekatan viktimologi menempatkan narapidana sebagai kelompok rentan sebagai korban kegagalan sistemik. Ketika hak Pembinaan Pasal 9 terampas, terjadi *reviktimisasi* yang bertentangan dengan semangat rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi upaya konkret Lapas dalam menangani *overcrowding* dan menilai sejauh mana hak pembinaan dasar narapidana dapat tetap dipenuhi.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada hakikatnya merupakan berperan

8 Hutomo Puslemasmil, Priyo, And Markus Marselinus Soge. 2021. "Prespektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1 (1): 52–54.

9 Donna Karina, Gladys. 2024. "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthon Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Prespektif Viktimologi." *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law* 6 (2): 259–76. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.11194>.

10 Yuda Alfiandi. 2022. "Tinjauan Terhadap Perlindungan Korban Reviktimisasi Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Putusan Ma Nomor 574 K/Pid.Sus/2018)," No. 1, 1–41.

sentral dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, khususnya dalam aspek pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial narapidana. memiliki fungsi utama sebagai institusi pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial narapidana. Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan strategi penanganan yang lebih spesifik dan kontekstual di tingkat lokal.¹¹ Hanya dengan pembinaan optimal yang menjamin hak Pembinaan Pasal 9 narapidana dapat kembali ke masyarakat secara produktif, menghindari residivisme, dan memperoleh manfaat hukum yang sejati.

Dengan demikian, permasalahan *overcrowding* tidak sekadar persoalan teknis penahanan, melainkan cerminan tantangan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Mengatasi krisis ini berarti menegakkan rule of law sekaligus memastikan asas kemanusiaan tetap menjadi roh pemasyarakatan: narapidana dihukum, tetapi tetap berhak hidup secara manusiawi, sehat, dan produktif.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Hak Pembinaan Narapida di Lapas Kelas IIA Garut dalam situasi *Overcrowding* ?
2. Apakah yang menjadi Kendala dalam Implementasi hak pembinaan Narapidana dalam kondisi *overcrowding* di Lapas kelas IIA Garut ?
3. Bagaimana upaya Lapas Kelas IIA Garut dalam menangani *overcrowding*, dan sejauh mana upaya tersebut berpengaruh terhadap pemenuhan hak pembinaan narapidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi hak pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Garut dalam situasi overcrowding.

11 Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara. 2021. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *WIDYA PRANATA HUKUM* 3 (2): 134–50.

12 Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. 1st Ed. Jakarta Timur: Pena Grafika

2. Untuk menganalisis kendala apa saja yang di hadapi Lapas Kelas IIA Garut dalam kondisi overcrowding terhadap pelaksanaan pembinaan warga binaan.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Lapas Kelas IIA Garut dalam menangani kondisi overcrowding serta pengaruhnya terhadap pemenuhan hak pembinaan narapidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian di bidang hukum pemasyarakatan dan hak asasi manusia, khususnya dalam memahami persoalan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Fenomena kelebihan kapasitas penghuni yang terjadi secara masif di berbagai lapas di Indonesia tidak hanya menimbulkan persoalan administratif dan teknis, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak pembinaan dasar narapidana yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Dalam konteks ini, *overcrowding* menjadi bentuk disfungsi sistem pemidanaan yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia secara struktural. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara akademik bagaimana dampak kelebihan kapasitas tersebut terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan, seperti pembinaan, pelayanan kesehatan, dan perlakuan manusiawi terhadap warga binaan.

Melalui pendekatan Teori Sistem Pemasyarakatan, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum mengenai bagaimana gangguan sistemik akibat kelebihan kapasitas hunian berdampak langsung pada efektivitas fungsi pembinaan dan perlindungan hak narapidana. Teori ini menekankan bahwa narapidana bukan sekadar objek hukuman, melainkan subjek yang memiliki hak untuk dibina dan dipulihkan kembali ke tengah masyarakat. Dengan mengaitkan realitas *overcrowding* dengan landasan teoritik yang kuat, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran empiris, tetapi juga dapat menjadi rujukan akademik yang berguna bagi peneliti, mahasiswa,

dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan pendekatan hukum masyarakat yang lebih humanis, responsif, dan berbasis pada penghormatan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks lokal seperti Lapas Kelas IIA Garut.¹³

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Lapas Kelas IIA Garut dalam mengevaluasi serta mengoptimalkan strategi dan kebijakan yang telah diterapkan dalam menangani *overcrowding*. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak Lapas, Kementerian Imigrasi dan Masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait dalam menyusun kebijakan masyarakat yang lebih responsif terhadap kondisi lokal dan berorientasi pada pemenuhan hak pembinaan dasar narapidana. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merumuskan solusi yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan standar hak asasi manusia, baik di tingkat regional maupun nasional.¹⁴

E. Kerangka Pikiran

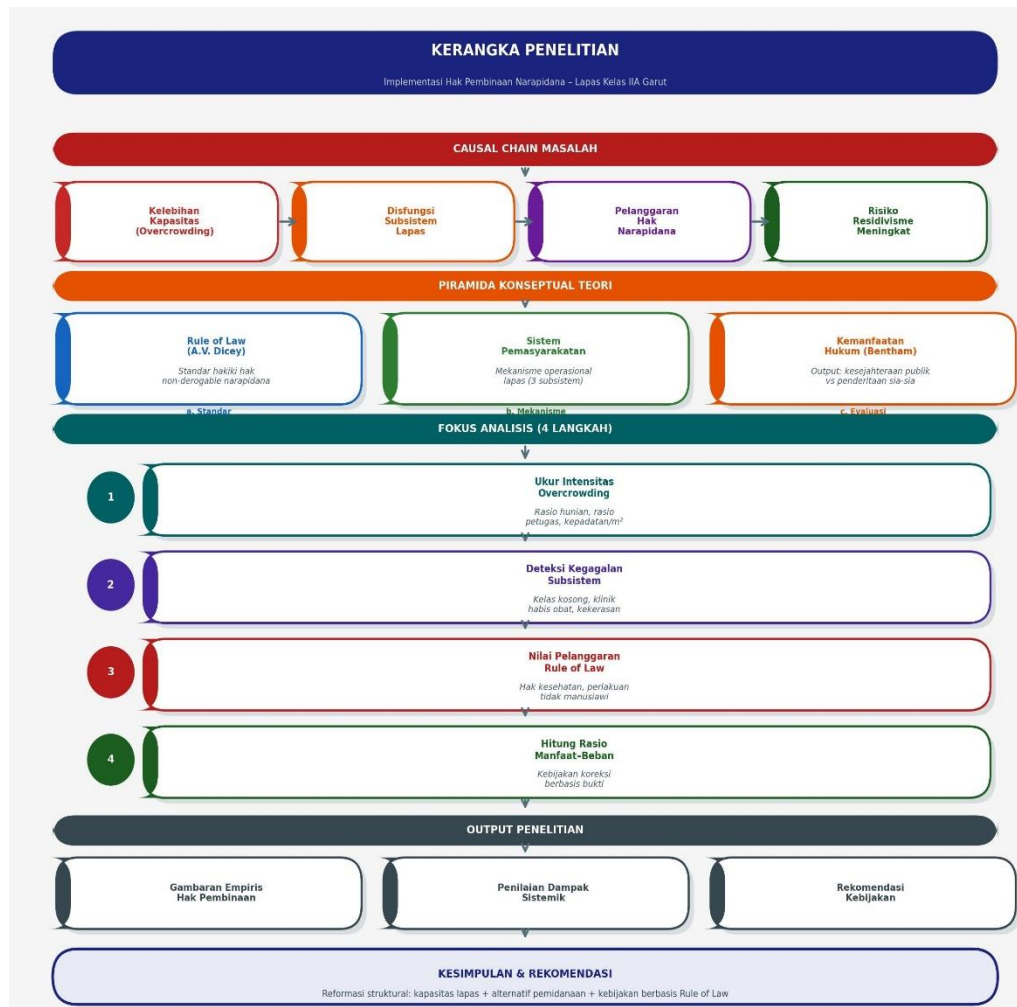
Dalam suatu penelitian hukum diperlukan suatu teori sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan yang akan dijawab dalam suatu penelitian hukum. Sehingga dalam bagian kerangka pemikiran ini akan dijelaskan mengenai teori apa yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan secara sistematis. Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori diantaranya ialah sebagai berikut:¹⁵

13 Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Edited By Fatia Hijriyanti. 1st Ed. Mataram: Mataram University Press.

14 Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Edited By Fatia Hijriyanti. 1st Ed. Mataram: Mataram University Press.

15 Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Edited By Fatia Hijriyanti. 1st Ed. Mataram: Mataram University Press.

Gambar 1.1 Bagan Alur Penelitian



1. Teori Rule of Law

Teori *Rule of Law* bertolak dari gagasan klasik A.V. Dicey bahwa setiap warga dan otoritas negara tunduk pada hukum umum yang sama lalu berkembang melalui pemikiran Lon L. Fuller (delapan “desiderata” hukum yang baik) hingga konseptualisasi Jimly Asshiddiqie dalam konteks Indonesia. Di Indonesia, supremasi konstitusi mewajibkan negara tidak hanya mematuhi hukum, tetapi memajukan dan melindungi hak pembinaan asasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A–28J UUD 1945.¹⁶ Prinsip ini meliputi: *supremacy of law*, *equality before the law*, *due process of law*, dan

¹⁶ Hartono, Sunarjati. N.D. *Apa The Rule Of Law*. 3rd Ed. Bandung: Kotak Pos.

accountability of government.

Dalam ranah pemasyarakatan, Rule of Law menuntut agar setiap kebijakan pemenjaraan mulai penempatan, pengawasan, hingga pembinaan secara faktual menjamin hak atas kondisi hidup yang manusiawi, kesehatan, dan perlindungan hukum. Ketika *overcrowding* membuat sel dihuni dua-tiga kali lipat kapasitas, sanitasi tidak layak, dan layanan kesehatan tak memadai, negara bukan sekadar “kurang efisien”, melainkan gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya. *Overcrowding* dengan demikian berfungsi sebagai indikator negatif sejauh mana praksis pemasyarakatan menyimpang dari fondasi *Rule of Law*; semakin tinggi rasio hunian, semakin lebar jurang antara norma dan praktik. Teori ini memberi standar normatif tertinggi: hak narapidana tidak boleh dikorbankan demi alasan administratif atau fiskal.¹⁷

2. Teori Sistem Pemasyarakatan

Teori Sistem Pemasyarakatan lahir dari reformasi pasca-1964 yang dipelopori Sahardjo (“penjara bukan tempat pembalasan, melainkan tempat manusia dibina”) dan dilembagakan melalui UU No. 22/1995. Teori ini memandang lapas sebagai ekosistem sosial-teknis yang mengintegrasikan tiga subsistem komplementer:

- 1) Pembinaan narapidana – program pendidikan, pelatihan vokasional, bimbingan spiritual, konseling psikososial.
- 2) Pengawasan & Keamanan – *static security* (infrastruktur, teknologi), *dynamic security* (relasi petugas–narapidana, intelijen).
- 3) Dukungan Fasilitas – daya tampung sel, sanitasi, air bersih, klinik, gizi, tenaga medis, sarana rekreasi.¹⁸

17 Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, And Javed Butler. 2021. “KEBERADAAN KONSEP RULE BY LAW (NEGARA BERDASARKAN HUKUM) DIDALAM TEORI NEGARA HUKUM THE RULE OF LAW,” 167–86.

18 Waluyo, Bambang. 2023. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. 1st Ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Teori ini menegaskan prinsip keseimbangan: bila satu subsistem terganggu, dua lainnya turut melemah sehingga tujuan akhir rehabilitasi dan reintegrasi sosial gagal tercapai. Overcrowding adalah gangguan struktural yang memecah keseimbangan itu: ruang dan tenaga pembinaan dialihkan untuk kebutuhan tidur; rasio petugas-narapidana melebar sehingga dynamic security menurun; fasilitas fisik aus lebih cepat dan dana operasional membengkak.¹⁹ Akibatnya, narapidana kehilangan akses terhadap pendidikan, kerja produktif, bahkan layanan kesehatan dasar. Dengan kerangka ini, penelitian menelusuri causal chain dari kelebihan kapasitas → disfungsi subsistem → pelanggaran hak → tingginya risiko residivisme. Fokusnya bukan sekadar “berapa orang tidur di satu sel”, melainkan bagaimana kelebihan tersebut membatalkan logika pemasyarakatan itu sendiri.²⁰

3. Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme Benthamian)

Jeremy Bentham memformulasikan prinsip “the greatest happiness of the greatest number”: kebijakan dianggap sah jika manfaatnya (pleasure) melebihi penderitaannya (pain) bagi masyarakat. Dalam konteks pidana penjara, kemanfaatan diukur dari kombinasi efek jera (*deterrence*), incapacitation, rehabilitasi, dan rasa aman publik. Tetapi *overcrowding* menciptakan dampak negatif berlapis: narapidana menderita fisik-psikologis, petugas stres dan rawan *burn-out*, fasilitas kesehatan publik akhirnya menanggung beban penyakit menular, dan masyarakat berisiko menerima mantan napi yang tidak pernah mendapat pembinaan memadai. Bila total “pain” sosial-ekonomi-kemanusiaan melebihi “pleasure” berupa pencegahan kejahatan, maka menurut Bentham kebijakan pemenjaraan tersebut kehilangan legitimasi utilitarian.²¹

19 Eryansyah, Andi Marwan. 2021. *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia*. Edited By Risen Dhawuh Abdullah. 1st Ed. Yogyakarta: Jejak Pustaka.

20 Waluyo, Bambang. 2023. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. 1st Ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

21 Donna Karina, Gladys. 2024. “Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Prespektif

Kerangka utilitarian juga memaksa peneliti mengkuantifikasi (sebisa mungkin) biaya sosial *overcrowding*: biaya kesehatan tambahan, kerusakan, kerusakan fasilitas, hingga invisible cost berupa hilangnya produktivitas pasca-bebas. Dengan demikian, teori kemanfaatan berfungsi sebagai alat evaluasi kebijakan: ia tidak berhenti pada penilaian moral-yuridis, melainkan menuntut rasionalisasi apakah negara memperoleh “return” yang layak dari investasi penjara. Jika tidak, maka solusi alternatif (rehabilitasi komunitas, pidana kerja sosial, restorative justice, electronic monitoring) menjadi imperative utilitarian²²

Ketiga teori bekerja secara berjenjang namun saling terkait:

- a. *Rule of Law* menyediakan standar hakiki hak narapidana non-derogable.
- b. Sistem Pemasyarakatan menerjemahkan standar itu ke dalam mekanisme operasional cara nyata lapas harus diorganisasi.
- c. Kemanfaatan Hukum menilai output-nya apakah mekanisme itu benar-benar menghasilkan kesejahteraan publik atau justru penderitaan yang tidak perlu.

Melalui piramida konseptual ini, penelitian di Lapas Kelas IIA Garut akan:

- 1) Mengukur intensitas *overcrowding* sebagai variabel independen (rasio hunian, rasio petugas, kepadatan per meter persegi).
- 2) Mendeteksi titik kegagalan subsistem pemasyarakatan (kelas keterampilan kosong, klinik kehabisan obat, kekerasan antar-napi).
- 3) Menilai seberapa jauh kegagalan tersebut melanggar standar Rule of Law (hak kesehatan tidak terpenuhi, perlakuan tidak manusiawi).
- 4) Menghitung rasio manfaat–beban (utilitarian) dan merumuskan kebijakan koreksi berbasis bukti.

Viktimologi.” *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari’ah Law* 6 (2): 259–76. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.11194>.

²² Afdhali, Dino Rizka, And Taufiqurrohman Syahuri. 2023. “Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Teori Tujuan Hukum.” *Collegium Studiosum Journal* 6 (2): 560.

Kerangka tiga teori yang diperdalam ini memiliki implikasi ganda. Secara akademik, ia menjahit literatur normatif HAM, studi kelembagaan pemasyarakatan, dan analisis kebijakan berbasis utilitas, menciptakan model multidisipliner yang jarang dieksplorasi di riset pemidanaan Indonesia. Secara praktis, ia memandu reformasi konkrit dari perumusan standar kapasitas nasional, skema penganggaran berbasis populasi lapas, pelebaran payung hukum pidana alternatif, hingga indikator kinerja (Key Performance Indicators) yang memasukkan variabel utilitas sosial. Dengan kata lain, kerangka ini tidak hanya menjelaskan mengapa overcrowding melanggar hukum dan merugikan, tetapi juga bagaimana memperbaikinya agar fungsi pembinaan, keselamatan publik, dan hak asasi narapidana kembali selaras di bawah panji Rule of Law.

F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang didukung dengan data, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kerangka teori yang digunakan, penelitian ini berangkat dari dugaan bahwa kondisi overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Garut merupakan faktor yang secara nyata memengaruhi pelaksanaan sistem pemasyarakatan, khususnya dalam pemenuhan hak pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas hunian diduga menyebabkan terbatasnya ruang gerak lembaga pemasyarakatan dalam menyelenggarakan program pembinaan secara efektif, sehingga hak narapidana untuk memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan kepribadian, pengembangan potensi, dan kegiatan pembinaan lainnya tidak dapat terpenuhi secara optimal.

Selain itu, kondisi overcrowding diduga menimbulkan berbagai dampak sistemik terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan. Kepadatan penghuni yang melebihi kapasitas ideal menyebabkan meningkatnya beban kerja petugas pemasyarakatan, menurunnya efektivitas pengawasan, berkurangnya kualitas pelayanan, serta terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembinaan. Akibatnya, tujuan utama sistem pemasyarakatan sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana menjadi sulit diwujudkan. Kondisi

tersebut juga diduga berkontribusi terhadap meningkatnya potensi konflik antar narapidana, menurunnya kualitas pembinaan, hingga meningkatnya risiko residivisme setelah narapidana kembali ke masyarakat.

Penelitian ini juga menduga bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Garut dalam mengatasi overcrowding, seperti optimalisasi program pembinaan, pengaturan blok hunian, pemanfaatan sarana yang tersedia, serta koordinasi dengan instansi terkait, belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan karena masih terdapat faktor-faktor struktural yang berada di luar kewenangan lembaga pemasyarakatan, seperti tingginya angka pemidanaan, terbatasnya kapasitas bangunan, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya implementasi kebijakan alternatif pemidanaan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah overcrowding tidak hanya memerlukan upaya internal dari pihak lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memerlukan kebijakan yang lebih komprehensif dari pemerintah dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia, efektivitas pembinaan, dan tujuan pemidanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

G. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Unsur Pembeda
Wibowo, Dimas Arif (2024)	Dampak Overcapacity pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung terhadap WBP dihubungkan dengan Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	a. Perbedaan Lokasi Penelitian b. Perbedaan Pasal Penelitian c. Menganalisis Pasal 9 ayat (3) (daftar hak narapidana). d. Penelitian berfokus pada Kajian implementasi hak Pembinaan narapidana yang tidak terpenuhi secara komprehensif. e. Penelitian menambah kajian teori melalui viktimologi & utilitarian (narapidana sebagai “korban” kegagalan sistem). f. Penelitian berfokus pada strategi pemenuhan hak berbasis viktimologi dan reformasi kebijakan <i>overcrowding</i>.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Unsur Pembeda
Hamja, Hamja (2022)	Implikasi <i>Overcrowding</i> Terhadap Lembaga Pemasyarakatan	a. Lokus Penelitian: bersifat spesifik (Lapas Kelas IIA Garut b. Jenis dan Kelas Lapas ditujukan secara khusus pada Lapas Kelas IIA (kelas menengah kecil). c. penelitian berfokus pada implementasi hak pembinaan narapidana dalam situasi <i>overcrowding</i> d. penelitian berfokus secara khusus mendalami Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 e. Penelitian berfokus pada strategi pemenuhan hak berbasis viktimologi dan reformasi kebijakan <i>overcrowding</i>.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Unsur Pembeda
Lubis, L. H. (2021)	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu yang Overcrowded.	a. Perbedaan Lokasi Penelitian b. Perbedaan Pasal Penelitian c. Menganalisis Pasal 9 ayat (3) (daftar hak narapidana). d. Penelitian berfokus pada Kajian implementasi hak Pembinaan narapidana yang tidak terpenuhi secara komprehensif.
Tarmi, Azed, & Fatriansyah (2025)	Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia dalam Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko.	a. Perbedaan Lokasi Penelitian b. Perbedaan Pasal Penelitian c. Menganalisis Pasal 9 ayat (3) (daftar hak narapidana). d. Perbedaan Objek penelitian, penelitian lebih berfokus kepada usia lansia e. Penelitian berfokus pada Kajian implementasi hak Pembinaan narapidana yang tidak terpenuhi secara komprehensif.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Unsur Pembeda
Saputra, Satria Nenda Eka dan Muridah Isnawati	<i>Overcrowding</i> Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia	a. Penelitian berfokus pada hak narapidana yang terdampak <i>overcrowding</i>. b. Penelitian berfokus secara khusus mendalami Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022. c. Penelitian Bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan hak narapidana dalam kontek hukum pemasyarakatan terkini. d. Penelitian berfokus pada hak narapidana yang terdampak <i>overcrowding</i>. e. Penelitian berfokus secara khusus mendalami Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022. Penelitian Bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan hak narapidana dalam kontek hukum pemasyarakatan terkini.